

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TERM OF REFERENCE (ToR)
KEGIATAN PENGEMBANGAN INVESTASI DI KAWASAN EKONOMI SEBAGAI LOKASI STRATEGIS
TAHUN ANGGARAN 2026

URAIAN PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG : Dalam rangka mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045, investasi diharapkan menjadi *engine of growth* dan dapat menjadi pendorong pertumbuhan perdagangan (ekspor/impor), serta konsumsi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Pada Fase 1 (tahun 2025-229) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) difokuskan pada penguatan fondasi melalui hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja. Hilirisasi sumber daya alam difokuskan pada industri berbasis sumber daya hayati, industri berbasis mineral penting, dan industri dasar untuk menghasilkan produk antara. Sementara itu, pengembangan industri nasional dilakukan melalui penguatan ekosistem industrialisasi meliputi pembiayaan, riset, inovasi, standarisasi, dan skema insentif.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, sektor manufaktur dan industrialisasi menjadi salah satu fokus pemerintah. Hal ini tercantum dalam salah satu Misi Asta Cita yaitu Prioritas Nasional 5 dengan melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan menuju 8% pada tahun 2029. Dalam rangka pencapaian target tersebut, terdapat kebutuhan investasi sebesar Rp13.032,8 triliun atau diperlukan pertumbuhan investasi rata-rata 15,67% per tahun.

Realisasi investasi pada tahun 2025 mencapai sebesar Rp1.931,2 triliun. Salah satu sektor yang memiliki nilai realisasi investasi besar adalah sektor industri manufaktur yaitu sebesar Rp780,87 triliun atau 40,44% dari total realisasi investasi nasional. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp272,9 triliun atau 33,0% dari total realisasi investasi nasional. Realisasi investasi industri manufaktur didominasi oleh Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya; Industri kimia dan farmasi, serta Industri makanan. Peningkatan realisasi sektor industri manufaktur ini menunjukkan *trend* positif industrialisasi di Indonesia. Kontribusi pengembangan sektor industri manufaktur dalam realisasi investasi diharapkan dapat mendukung target pencapaian rasio PDB industri pengolahan sebesar 21,90% tahun 2029 dalam rangka terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri nasional.

Dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan realisasi investasi dan pada khususnya untuk realisasi investasi di sektor industri manufaktur maka Kawasan Ekonomi memiliki peran yang penting. Kawasan Ekonomi yang

menjadi fokus pemerintah adalah Kawasan Industri, karena kawasan ini dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan penyediaan infrastruktur, menyediakan lapangan kerja, dan menarik investasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bahwa kegiatan industri wajib berlokasi di kawasan industri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri bahwa pembangunan Kawasan Industri bertujuan untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh Wilayah Indonesia. Sampai dengan tahun 2025 terdapat 155 Kawasan Industri yang tersebar di 24 Provinsi dengan total luas lahan total 98.230 hektar dengan tingkat okupansi sekitar 58,19% dan terdapat 41.070 hektar lahan tersisa yang dapat dimanfaatkan dari seluruh lahan yang tersedia.

Kawasan Ekonomi memiliki peran sebagai salah satu komponen penting dari pendapatan nasional dan realisasi Investasi menjadi instrumen paling penting dan fundamental dalam mengukur kinerja Kawasan Ekonomi. Namun saat ini belum tersedia data terkait Kawasan Ekonomi yang ada di seluruh Indonesia. Hal tersebut tentu menyulitkan bagi calon investor yang berminat untuk sektor industri manufaktur sehingga dibutuhkan master data Kawasan Ekonomi, karena data tersebut sangat penting dalam menunjang peningkatan realisasi investasi di Kawasan Ekonomi. Selain itu, Hal ini juga menyulitkan untuk memetakan lokasi potensial Kawasan Ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pemetaan lokasi potensial investasi kepada calon investor yang ingin berinvestasi di Kawasan Ekonomi. Untuk itu diperlukan pembahasan yang lebih mendalam untuk melihat gambaran lokasi potensial investasi pada Kawasan Ekonomi, kinerja Kawasan Ekonomi, isu permasalahan yang dihadapi Kawasan Ekonomi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan informasi bagi para calon investor yang ingin berinvestasi pada Kawasan Ekonomi serta membantu pemerintah dalam memberikan rekomendasi kebijakan terkait pengembangan Kawasan Ekonomi di Indonesia.

2. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Salah satu bentuk dukungan Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan dalam mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi dilakukan melalui kegiatan Pengembangan Investasi Di Kawasan Ekonomi Sebagai Lokasi Strategis Tahun Anggaran 2026. Maksud kegiatan ini yaitu untuk identifikasi dan pemetaan potensi Kawasan Ekonomi sebagai lokasi strategis serta mendukung investasi hijau dan berkelanjutan untuk dapat ditawarkan kepada calon tenan. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini antara lain:
1. Menganalisis kebijakan sektoral terkait pengembangan kawasan ekonomi yang mendukung investasi hijau atau berkelanjutan;
 2. Menganalisis potensi dan keunggulan komparatif Kawasan Ekonomi di Indonesia;

3. *Updating* dan *gap analysis* terhadap data dan informasi detail dari Kawasan Ekonomi sehingga menjadi relevan dan *up to date*;
4. Menyiapkan informasi profil Kawasan Ekonomi berbasis spasial (Sistem Informasi Geografis) yang diintegrasikan dengan sistem informasi yang telah tersedia di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk memudahkan calon investor dan seluruh stakeholder;
5. Memberikan gambaran komprehensif dan mendetail untuk Kawasan Ekonomi di Indonesia sebagai lokasi potensial investasi serta mendukung investasi hijau dan berkelanjutan;
6. Memetakan isu dan permasalahan yang dapat menghambat pengembangan investasi di Kawasan Ekonomi;
7. Melakukan kegiatan market sounding (expose) kawasan industri kepada calon investor potensial yang dihadiri oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM; dan
8. Merumuskan usulan tindak lanjut, rekomendasi program dan kebijakan, serta usulan strategi dan insentif khusus terkait dengan Kawasan Ekonomi yang dianalisis dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.

3. TARGET/
SASARAN

: Hasil kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak, antara lain:

1. Pihak internal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang meliputi:
 - a. Unit Kedeputian Bidang Promosi Penanaman Modal yang diharapkan dapat memanfaatkan hasil kegiatan ini sebagai bahan promosi kepada para calon investor baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Unit Kedeputian Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal dalam rangka integrasi data Kawasan Ekonomi pada Dashboard Kawasan dan PIR dengan Sistem OSS;
 - c. Unit Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam rangka pengembangan informasi Kawasan Ekonomi pada sistem PIR dan rujukan rekomendasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi ke depan; dan
 - d. Unit Kedeputian Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagai integrasi pencatatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
2. Pihak Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah ataupun pihak eksternal lainnya yang dapat memanfaatkan hasil kegiatan ini sebagai bahan referensi strategi pengembangan Kawasan Ekonomi dan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi; dan
3. Pelaku Usaha Kawasan Industri yang dapat memanfaatkan hasil kegiatan ini sebagai media promosi kawasan kepada calon investor potensial; dan
4. Para calon investor potensial sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam pemilihan lokasi usaha.

4. LOKASI PEKERJAAN : Lokasi Pekerjaan meliputi:
1. Pengadaan pekerjaan Pengembangan Investasi di Kawasan Ekonomi sebagai Lokasi Strategis Tahun Anggaran 2026 di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
 2. Pelaksanaan *kick of meeting*, rapat koordinasi dan sinkronisasi, serta rapat pembahasan hasil pemetaan dengan K/L/D dan *stakeholder* terkait yang akan dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta;
 3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Pemetaan Kawasan dengan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan di Provinsi masing-masing lokus pemetaan;
 4. Pelaksanaan rapat-rapat lainnya dengan *stakeholder* terkait yang akan dilaksanakan baik di dalam dan di luar kota sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir;
 5. Pelaksanaan Kunjungan Lapangan atas 6 Kawasan Ekonomi yang akan dilaksanakan di Provinsi yang menjadi lokus pelaksanaan kegiatan antara lain Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Tengah; dan
 6. Pelaksanaan ekspose Kawasan Ekonomi potensial kepada calon investor melalui kegiatan Market Sounding yang akan dilaksanakan di dalam negeri.
5. SUMBER PENDANAAN : a. Sumber Dana:
Seluruh biaya Kegiatan Pengembangan Investasi di Kawasan Ekonomi sebagai Lokasi Strategis Tahun Anggaran 2026 akan dibiayai dari APBN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yang dibebankan pada mata Anggaran 3233.PBB.023.052A.522191 pada DIPA Satker Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal Nomor: SP DIPA 065.01.1.670650/2026.
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan sebesar Rp1.365.000.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).
6. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan kegiatan ini:
- a. K/L/D/I: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
 - b. Satker/SKPD: Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal; dan
 - c. PPK: PPK Satker Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal.

DATA PENUNJANG

7. DATA DASAR : Data dasar yang digunakan dalam kegiatan Pengembangan Investasi Di Kawasan Ekonomi Sebagai Lokasi Strategis ini antara lain:
- a. Data dan informasi mengenai kebijakan nasional, sektoral, dan regional yang memiliki keterkaitan dengan pengerjaan Kegiatan Pengembangan Investasi Di Kawasan Ekonomi Sebagai Lokasi Strategis, meliputi namun tidak terbatas pada kebijakan tata ruang, perencanaan pembangunan jangka panjang/menengah/pendek, kebijakan strategis/sektoral, kebijakan investasi, perizinan berusaha, infrastruktur dan aksesibilitas, insentif usaha, dan sebagainya;

-
- b. Data Kawasan Ekonomi dari K/L/D terkait, antara lain meliputi:
1. Data Pengelola Kawasan:
Nama pengelola, Kontak Person (PIC) Pengelola Kawasan, nama dan jumlah tenan, lokasi kawasan, nilai kinerja investasi, delineasi kawasan/dokumen masterplan, jumlah tenaga kerja, luas lahan, okupansi lahan, infrastruktur, status penanaman modal (PMA dan PMDN), dan negara asal, informasi aksesibilitas, dan
 2. Tenan Kawasan:
Nama perusahaan, lokasi usaha, nilai rencana dan nilai realisasi investasi, jumlah tenaga kerja, luas lahan, status penanaman modal (PMA dan PMDN) negara asal, sektor dan jenis Usaha, status pembangunan proyek.
- c. Data spasial terbaru yang meliputi pola ruang, kepemilikan lahan, dan sebagainya;
- d. Profil Kawasan Ekonomi yang terbaru (brosur dan video); dan
- e. Hasil studi literatur dan kajian - kajian yang relevan dengan pengerjaan Kegiatan Pengembangan Investasi Di Kawasan Ekonomi Sebagai Lokasi Strategis yang telah dilaksanakan oleh K/L/D maupun Perguruan Tinggi, serta data lainnya yang berasal dari daerah.
8. STANDAR TEKNIS : Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2026.
9. REFERENSI HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan

Industri;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi;
10. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pemberian Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci Bagi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan Berlokasi di Kawasan Industri;
16. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
17. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*);
18. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2025-2029; dan
19. Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 223 Tahun 2022 tentang Panduan Investasi Lestari.

RUANG LINGKUP

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 10. LINGKUP PEKERJAAN | : | <p>Pelaksanaan kegiatan Pemetaan Kawasan Ekonomi sebagai Lokasi Strategis investasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Melaksanakan <i>Kick off meeting</i> dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam rangka penyamaan persepsi dan persiapan;b. Melakukan <i>desk study</i> terkait reviu kebijakan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah yang mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi;c. Melakukan pengumpulan data dan informasi melalui survei kunjungan lapangan dalam rangka pendataan Kawasan Ekonomi dan industri/tenan beserta isu dan permasalahan yang ada di Kawasan Ekonomi; |
|-----------------------|---|--|

- d. Melakukan penyiapan rapat koordinasi dan rapat teknis yang meliputi korespondensi, absensi, seminar kit, pemilihan lokasi rapat dan penentuan narasumber, serta hal lainnya yang perlu disiapkan;
- e. Melaksanakan rapat koordinasi dengan K/L/D terkait;
- f. Melaksanakan rapat-rapat teknis dalam rangka pembahasan hasil analisis kebijakan dan data pemetaan kawasan;
- g. Melakukan pemetaan dan digitasi data spasial;
- h. Pemutakhiran dan sinkronisasi data kawasan di Dashboard Kawasan dan sistem PIR yang berisi informasi profil, nama pengelola, luasan lahan, okupansi lahan, infrastruktur, aksesibilitas, jumlah tenan, video dan kontak pengelola kawasan;
- i. Penyusunan database tenan kawasan di sistem informasi yang berisi nama perusahaan, bidang usaha, luasan lahan, negara asal, jumlah tenaga kerja, lokasi, status kepemilikan, dan status pembangunan proyek;
- j. Penyiapan WebGis dan pengintegrasian data peta Kawasan Ekonomi berbasis spasial melalui sistem (PIR, OSS, dan Gistaru) meliputi peta masterplan kawasan dan delineasi;
- k. Penyusunan profil Kawasan Ekonomi dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang berisi informasi umum terkait kebijakan pengembangan kawasan dan investasi, serta profil masing-masing kawasan;
- l. Penyusunan *executive summary* dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang berisi ringkasan dari masing-masing bab di laporan akhir;
- m. Melakukan penyiapan kegiatan Market Sounding yang meliputi penyiapan profil kawasan, korespondensi, absensi, seminar kit, pemilihan lokasi kegiatan dan perangkat acara, penyiapan administrasi, serta hal lainnya yang perlu disiapkan;
- n. Penyiapan daftar calon investor potensial sebagai peserta yang akan diundang dalam kegiatan Market Sounding;
- o. Pelaksanaan *market sounding* (ekspose) Kawasan Ekonomi potensial kepada calon investor yang dihadiri oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM; dan
- p. Penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan investasi di Kawasan Ekonomi sebagai lokasi investasi strategis berdasarkan hasil pemetaan Kawasan Ekonomi.

11. METODE
PELAKSANAAN

- : 1. Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan Pihak Ketiga melalui proses lelang;
2. Pihak Ketiga memiliki kualifikasi perusahaan kecil;
3. Pihak Ketiga memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan pendataan/pemetaan, khususnya di Kawasan Ekonomi. Dibuktikan dengan kontrak kerja dan BAST baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak dibuktikan dengan kontrak kerja dan BAST;
4. Pihak Ketiga memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan forum dibuktikan dengan kontrak kerja;

5. Pihak Ketiga diutamakan memiliki KBLI dengan kode 70209 dan 82301;
6. Pihak Ketiga menyediakan tenaga ahli dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. Ketua Tim (*Team Leader*) (1 orang)
Pendidikan minimal Magister (S2) di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, memiliki pengalaman minimal 4 (empat) tahun dalam kegiatan pendataan/pemetaan kawasan dan penyusunan analisis kebijakan di bidang pengembangan Kawasan Ekonomi dengan melampirkan referensi dari pemberi kerja;
 - b. Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan (1 orang)
Pendidikan minimal Sarjana (S1) Ekonomi, memiliki pengalaman menganalisa dan menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pengembangan Kawasan Ekonomi minimal 3 (tiga) tahun dengan melampirkan referensi dari pemberi kerja;
 - c. Tenaga Ahli User Interface (UI) dan User Experience (UX) (1 orang)
Pendidikan minimal sarjana (S1) Teknik Informatika/Sistem Informasi, memiliki pengalaman dalam analisis, perancangan, dan implementasi sistem informasi, pemrograman, basis data, dan jaringan minimal 3 (tiga) tahun dengan melampirkan referensi dari pemberi kerja;
 - d. Asisten Tenaga Ahli Kreatif dan Desain (1 orang)
Pendidikan minimal Sarjana (S1) Desain Komunikasi Visual, memiliki pengalaman dalam Desain Komunikasi Visual minimal 2 (dua) tahun, memiliki pengalaman dalam melakukan desain layout buku/laporan/profil, memiliki kemampuan *software* pendukung dalam komunikasi visual (Photoshop, Illustrator, dsb) dibuktikan dengan portofolio dengan melampirkan referensi dari pemberi kerja;
 - e. Asisten Tenaga Ahli Data Analyst (1 orang)
Pendidikan minimal sarjana (S1) Teknik Informatika/Sistem Informasi, memiliki pengalaman dalam analisis, perancangan, dan implementasi sistem informasi, pemrograman, basis data, dan jaringan minimal 2 (dua) tahun dengan melampirkan referensi dari pemberi kerja;
 - f. Tim Survei dan Pemetaan (2 orang)
Pendidikan minimal S1/DIV semua jurusan, memiliki pengalaman dalam hal survei dan pemetaan Kawasan Ekonomi dengan menggunakan *drone* minimal 3 (tiga) tahun dengan melampirkan referensi dari pemberi kerja; dan
 - g. Tenaga Pendukung Logistik dan MICE (1 orang)
Pendidikan minimal S1/DIV semua jurusan, memiliki sertifikat MICE *Event Logistic* dan/atau *Event Venue Management* yang dikeluarkan oleh BNSP dan masih berlaku dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun serta melampirkan referensi dari pemberi kerja.

12. KELUARAN

: Keluaran dari kegiatan ini, yaitu:

a. Laporan Akhir

Laporan akhir memuat dokumen final yang telah disetujui oleh tim Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. *Outline* laporan akhir akan

disepakati antara tim Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan tim konsultan di awal kerja sama. Laporan disiapkan dalam Bahasa Indonesia dan diserahkan pada akhir bulan ke-4 pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai dokumen pendukung pencairan termin terakhir. Laporan disiapkan dalam bentuk *softcopy* dan cetak (*hardcopy*) sebanyak 3 (tiga) eksemplar;

- b. *Executive Summary* laporan final dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
- c. Profil Kawasan Ekonomi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
- d. *Profiling* Kawasan Ekonomi yang dipublikasikan pada sistem PIR;
- e. Database Kawasan Ekonomi yang ditanam pada sistem informasi;
- f. Laporan Rekomendasi Kebijakan berdasarkan hasil pemetaan; dan
- g. Laporan Pendataan Minat Calon Investor Potensial Berdasarkan Hasil Kegiatan Penyelenggaraan Expose Kawasan.

13. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA LAINNYA

- a. Penyedia jasa lainnya diwajibkan menyediakan peralatan pendukung kerja pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung antara lain *drone* dan kamera video beserta operator untuk dokumentasi/foto udara lokasi proyek terpilih;
- b. Penyedia jasa lainnya diwajibkan menyediakan peralatan pendukung kerja pada saat pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi, rapat teknis dan *Market Sounding* untuk Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung antara lain lokasi rapat di Hotel minimal Bintang 4 yang memiliki fasilitas ruang meeting/pertemuan (*ballroom*) kapasitas minimal 50 orang, LED *screen*, AC, paket *sound system* dilengkapi 3 buah *wireless microphone*, MC, interpreter dan SIS (khusus untuk kegiatan *Market Sounding*), air mineral untuk setiap peserta dan narasumber, permen, alat tulis (*blocknote* dan pensil/*Ballpoint*), 2 (dua) kali *coffee break*, makan siang, *lighting*, *wifi* dan perlengkapan penunjang dengan standar kualitas *hybrid* yang dilengkapi dengan perlengkapan pertemuan *virtual meeting* seperti laptop, printer, kamera, *soundcard*, dan akun *zoom pro/bisnis* dengan kapasitas peserta minimal 200 orang;
- c. Penyedia jasa lainnya diwajibkan menyediakan transportasi roda 4 (empat) dengan spesifikasi 2000 cc minimal tahun 2023, tipe Multi Purpose Vehicle (MPV) 7-seaters atau Minibus, termasuk pengemudi, bensin, parkir, dan tol untuk mendukung mobilisasi pada saat pelaksanaan pekerjaan kunjungan lapangan, rapat, dan *Market Sounding* (jumlah unit kendaraan sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir dan disesuaikan dengan jumlah tim yang akan bertugas); dan
- d. Pengadaan perlengkapan tersebut tanpa ada pembayaran tersendiri dan sudah termasuk di dalam pembayaran biaya secara keseluruhan.

14. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- : Jangka waktu penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Investasi di Kawasan Ekonomi sebagai Lokasi Strategis Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan dengan rincian kegiatan sebagaimana terlampir:

No	Kegiatan	Bulan Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
1.	Pertemuan awal dalam rangka pembahasan <i>outline</i> metodologi dan <i>timeline</i> (<i>kick off meeting</i>)				
2.	Melakukan <i>desk study</i> terkait reviu kebijakan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah yang mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi				
3.	Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait Kawasan Ekonomi.				
4.	Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka survei serta pemetaan isu dan permasalahan Kawasan Ekonomi.				
5.	Rapat Koordinasi di daerah dengan mengundang seluruh <i>stakeholder</i> daerah terkait di tingkat pusat serta K/L terkait.				
6.	Melakukan rapat-rapat teknis pembahasan pengolahan, analisis dan pemetaan serta digitasi data.				
7.	Melakukan pemetaan dan digitasi data spasial				
8.	Melakukan pemutakhiran data pada dashboard kawasan dan data pada sistem PIR				
9.	Penyiapan WebGIS dan pengintegrasian data peta Kawasan Ekonomi berbasis spasial melalui sistem (PIR, OSS, GISTaru)				
10.	Penyiapan materi untuk kegiatan <i>Market Sounding</i> (profil dan video <i>teaser</i> kawasan)				
11.	Melakukan ekspose Kawasan Ekonomi potensial kepada calon investor				
12.	Melakukan penyusunan laporan rekomendasi kebijakan pengembangan investasi di Kawasan Ekonomi sebagai lokasi investasi strategis berdasarkan hasil pemetaan Kawasan Ekonomi				
13.	Pencetakan laporan Akhir dan <i>Executive Summary</i>				

15. LAPORAN PENDAHULUAN : Tidak Ada

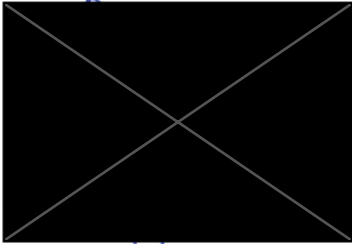
16. LAPORAN BULANAN : Laporan bulanan yang meliputi perkembangan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan setiap bulan dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan.

17. LAPORAN ANTARA : Tidak Ada.
18. LAPORAN AKHIR : Laporan akhir yang meliputi pembahasan dan analisis sesuai dengan ruang lingkup kegiatan dengan *outline* yaitu Pendahuluan, Arah Pengembangan Kawasan Ekonomi, Kebijakan yang Mendorong Pengembangan Kawasan Ekonomi, Pemetaan Kawasan Ekonomi, Profil Kinerja Kawasan Ekonomi, Isu dan Tantangan dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi, dan Penutup.

Dokumen tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya minggu keempat bulan keempat pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2026 setelah disetujui dan ditandatangani oleh Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya di Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan dengan spesifikasi sebagai berikut:

No.	Dokumen	Spesifikasi
1.	Laporan Akhir (1 dokumen)	- <i>Hard copy</i> (3 eksemplar) dan <i>soft copy</i> (dalam bahasa Indonesia) - Spesifikasi percetakan <i>hard copy</i>: <i>soft cover</i> laminasi doff, <i>full colour</i>, isi hvs 80 gr, $\pm$ 80 halaman dua sisi
2.	<i>Executive Summary</i> profil Kawasan Ekonomi (1 dokumen)	- <i>Hard copy</i> (3 eksemplar) dan <i>soft copy</i> (dalam versi Bahasa Indonesia dan Inggris) - Spesifikasi percetakan <i>hard copy</i>: <i>soft cover</i> laminasi doff, <i>full colour</i>, <i>art paper</i> 120 gr
3.	Laporan Bulanan (4 dokumen)	- <i>Hard copy</i> (1 eksemplar) dan <i>soft copy</i> (dalam versi Bahasa Indonesia)
4.	Profil Kawasan Ekonomi (1 dokumen)	- <i>Hard copy</i> (3 eksemplar) dan <i>soft copy</i> (dalam versi Bahasa Indonesia dan Inggris) - Spesifikasi percetakan <i>hard copy</i>: <i>soft cover</i> laminasi doff, <i>full colour</i>, <i>art paper</i> 120 gr
5.	Laporan Pendataan Minat Calon Investor Potensial (1 dokumen)	- <i>Hard copy</i> (3 eksemplar) dan <i>soft copy</i> (dalam bahasa Indonesia) - Spesifikasi percetakan <i>hard copy</i>: <i>soft cover</i> laminasi doff, <i>full colour</i>, isi hvs 80 gr, $\pm$ 80 halaman dua sisi
6.	Laporan Rekomendasi Kebijakan (1 dokumen)	- <i>Hard copy</i> (3 eksemplar) dan <i>soft copy</i> (dalam bahasa Indonesia) - Spesifikasi percetakan <i>hard copy</i>: <i>soft cover</i> laminasi doff, <i>full colour</i>, isi hvs 80 gr, $\pm$ 80 halaman dua sisi

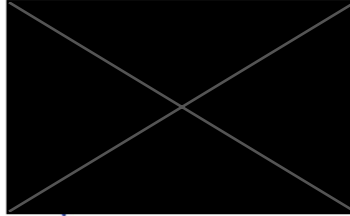
Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan ✓



Jakarta, Mei 2026

Pejabat Pembuat Komitmen Satker

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal



RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
KEGIATAN PENGEMBANGAN INVESTASI DI KAWASAN EKONOMI SEBAGAI LOKASI
STRATEGIS
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL
	KEGIATAN PENGEMBANGAN INVESTASI DI KAWASAN EKONOMI SEBAGAI LOKASI STRATEGIS	1 pkt	1.365.000.000	1.365.000.000
Total				1.365.000.000

Terbilang: *Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*